



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**2 Paslon Bupati Mandailing Natal dan 1 Paslon Walikota Tanjung
Balai Gugat Hasil Pilkada**

Jakarta, 27 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan 3 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2020 pada Rabu (27/01) pukul 10.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan Panel 2 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam UU No 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Pada sidang kali ini, MK akan memeriksa sebanyak 2 perkara perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mandailing Natal dengan nomor 79/PHP.BUB-XIX/2021 dan nomor 86/PHP.BUB-XIX/2021 serta perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Tanjung Balai dengan nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021.

Perkara Nomor 79/PHP.BUB-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 H.M. Sofyat Nasution Zubeir Lubis. Pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020 pada tanggal 17 Desember 2020. Alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 02, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut secara nyata telah menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal khususnya para konstituen Pemohon oleh karena hak-haknya sebagai pemilih telah di cederai dan dipermainkan oleh Termohon. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang terlebih lagi pada saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya, hak pilih digunakan oleh orang lain dan penambahan suara hamper diseluruh TPS untuk memenangkan pasangan nomor urut 02.

Selanjutnya, Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 H. Muhammad Jaffar Sukhairi dan Atika Azmi Utammi dengan pokok Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020 pada tanggal 17 Desember 2020. Menurut pemohon selisih suara sebanyak 372 suara dikarenakan Paslon Nomor Urut 02 Dahlan Hasan Nasution yang sebagai Patahana melakukan kecurangan yang terencana dan terstruktur yaitu dengan membagikan dana BLT tahap 7 dan 8 sekaligus. Dana BLT tersebut dijadikan alat untuk mempengaruhi pemilih dan merugikan paslon lainnya.

Sedangkan Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021 diajukan oleh Eka Hadi Sucipto dan Gustami (Paslon Nomor Urut 1). Dalam permohonan, Pemohon meminta Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Walikota Tanjung Balai Nomor: 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020. Menurut pemohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon dan pihak paslon nomor urut 03. Pelanggaran tersebut meliputi pengerahan massa oleh paslon nomor urut 03 yaitu dengan janji masa kerja kepengurusan kepala lingkungan di seluruh kota tanjung balai di perpanjang apabila memenangkan paslon 03. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id